



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa pendelegasian layanan Perizinan dan Non Perizinan, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendelegasian kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat yang meliputi:
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 4. Izin Pemasangan Reklame;
 5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 6. Tanda Daftar Industri (TDI);
 7. Izin Usaha Industri (IUI);
 8. Izin Trayek;
 9. Izin Lokasi;
 10. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
 11. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan;
 12. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 13. Surat Izin Walet;
 14. Izin rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Kayu (Panglong)
 15. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan);
 16. Izin rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Bukan Kayu (Damar)
 17. Izin Kepemilikan Gergaji Rantai/Chain Saw;
 18. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/Saw Mill;
 19. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Tanah Milik;
 20. Izin Produksi Pupuk Organik Bagi Perorangan/Badan Hukum;
 21. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan Perkebunan;
 22. Izin Usaha Pengolahan hasil Perkebunan;
 23. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan;
 24. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 25. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
 26. Izin Kerja Radiografer;
 27. Izin Praktek Perawat;
 28. Izin Praktik Fisioterapis;

29. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
30. Izin Apotik dan Toko Obat;
31. Izin Kegiatan Pengobatan Tradisional;
32. Izin Rumah Sakit Umum Swasta;
33. Izin Balai Pengobatan;
34. Izin Rumah Bersalin Swasta;
35. Izin Bidan;
36. Izin Apoteker/farmasi;
37. Izin Kesehatan/Laboratorium;
38. Izin Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut;
39. Izin Tenaga Gigi;
 - a. Tenaga Gizi Rechnical Registered Dietisien
 - b. Tenaga Gizi Nutrisionis Registered
 - c. Tenaga Gizi Registered Dietisien
40. Izin Sanitarian (Kesehatan Lingkungan);
41. Izin Anastesi;
42. Izin Kesehatan Masyarakat;
43. Izin Pendidikan Optikal;
44. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
45. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
46. Izin Lingkungan;
47. Pengesahan Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
48. Pengesahan Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
49. Pengesahan Rekomendasi Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL);
50. Surat Tanda Daftaran Usaha Waralaba (STPUW);
51. Izin Usaha Kepariwisataaan (IUK) Hotel/Rumah Makan dan Sejenis;
52. Izin Study Traffic (Study Lalu Lintas) dan
53. Rekomendasi Pertambangan.

- (2) Dikecualikan dari pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi jenis usaha yang objek usahanya merupakan barang subsidi dari pemerintah kepada masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR
174

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**